LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1068/UN48.8.1/DL/2020 9 Nopember 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Pencegahan Kasus Perceraian Yang Meningkat di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang akibat hukum kasus perceraian serta upaya pengadilan dalam pencegahan kasus perceraian yang diperlukan oleh:

Nama	:	Ni Luh Sari Rahayu
Nomor induk Mahasiswa	:	1714101097
F a k u l t a s	:	Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 082/UN48.8.1/DL/2021 18 Januari 2021
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB"**dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang faktor faktor penyebab putusanya perkawinan karena perceraian yang diperlukan oleh:

Nama	: Ni Luh Sari Rahayu
Nomor induk Mahasiswa	: 1714101097
F a k u l t a s	: Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN 02

INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang berjudul : **"Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di PEngadilan Negeri Singaraja Kelas IB)".** Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi ditempat penelitian.

No.	Dimensi Yang Diobservasi	Hasil Observasi
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
2.	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	
3.	Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja yang berjudul : **"Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)".** Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden dan narasumber ditempat penelitian.

No.	**Pertanyaan untuk rumusan masalah nomor 1 :** **Apa saja faktor-faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian antara para pihak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?**
1	Dalam satu tahun rata-rata ada berapa kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Singaraja? Dan berapakah yang diputus
2	Apa saja faktor-faktor internal penyebab banyaknya perceraian yang terjadi? Apakah faktor ekonomi, psikologis, atau biologis?
3	Apa saja faktor-faktor eksternal penyebab banyaknya perceraian yang terjadi? Apakah faktor pihak ketiga, faktor sosial?

4	Di antara faktor internal dan faktor eksternal, manakah yang paling dominan penyebab perceraian?
5	Apakah ada upaya mediasi yang dilakukan pengadilan? Bentuk-bentuk mediasinya apa saja?
6	Apakah mediasi tersebut berhasil? Dan pernahkah mediasi tersebut tidak berhasil? Apa alasannya?
7	Pertimbangan hukum apa yang digunakan pengadilan atau hakim sehingga perceraian harus dilakukan?
8	Adakah kasus perceraian yang disebabkan oleh adanya KDRT?
9	Apakah kasus KDRT itu berdampak pada hukum pidana bagi pihak yang melakukannya?
10	Adakah kasus KDRT itu pelakunya dari pihak perempuan atau istri?

No.	**Pertanyaan untuk rumusan masalah nomor 2 :** **Bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB?**
1	Pasca perceraian mana yang lebih banyak tanggung jawab mantan suami atau mantan istri dalam memeliharan dan mendidik anaknya?

2	Mengapa mantan suami/istri lebih banyak?
3	Apakah ada batasan usia anak dalam kaitannya tanggung jawab mantan suami/istri untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Berapa batasannya, apakah sampai 17 tahun?
4	Dalam hal tanggung jawab pendidikan, pendidikan apa saja yang di dapat di dalam keluarga? Pendidikan formal atau informal atau keduanya? Dengan siapa anak tersebut tinggal? Apakah suami/istri bertangung jawab dalam pendidikan informal saja atau keduanya?
5	Pernahkah ada kasus perselisihan dalam hak asuh anak?
6	Apa saja faktor penyebab mantan suami/istri berselisih dalam hal hak asuh anak?
7	Argumen-argumen apa saja biasanya digunakan hakim atau pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada mantan suami/istri?
8	Menurut undang-undang, suami lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, apakah hal tersebut terlaksana? Apabila tidak terlaksana sesuai undang-undang, apa yang dilakukan hakim atau pengadilan?
9	Apakah pengadilan dapat memberikan beban kewajiban pada ibunya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak? Apakah ada yang menolak?
10	Adakah yang ditanggung bersama terhadap pmeliharaan dan pendidikan

	anak pasca perceraian? Biasanya apa saja?
11	Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri, apakah hal tersebut terlaksana? Dan adakah tidak terlaksana? Mengapa?
12	Adakah ketentuan nominal dalam menentukan biaya penghidupan? Kalau ada berapakah nominal tersebut? Kalau tidak ada nominalnya, bagaimana cara menentukan biaya penghidupan biaya penghidupan bagi bekas istri?

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

LAMPIRAN 03

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KELAS IB

Struktur Organisasi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri

Singaraja Kelas IB

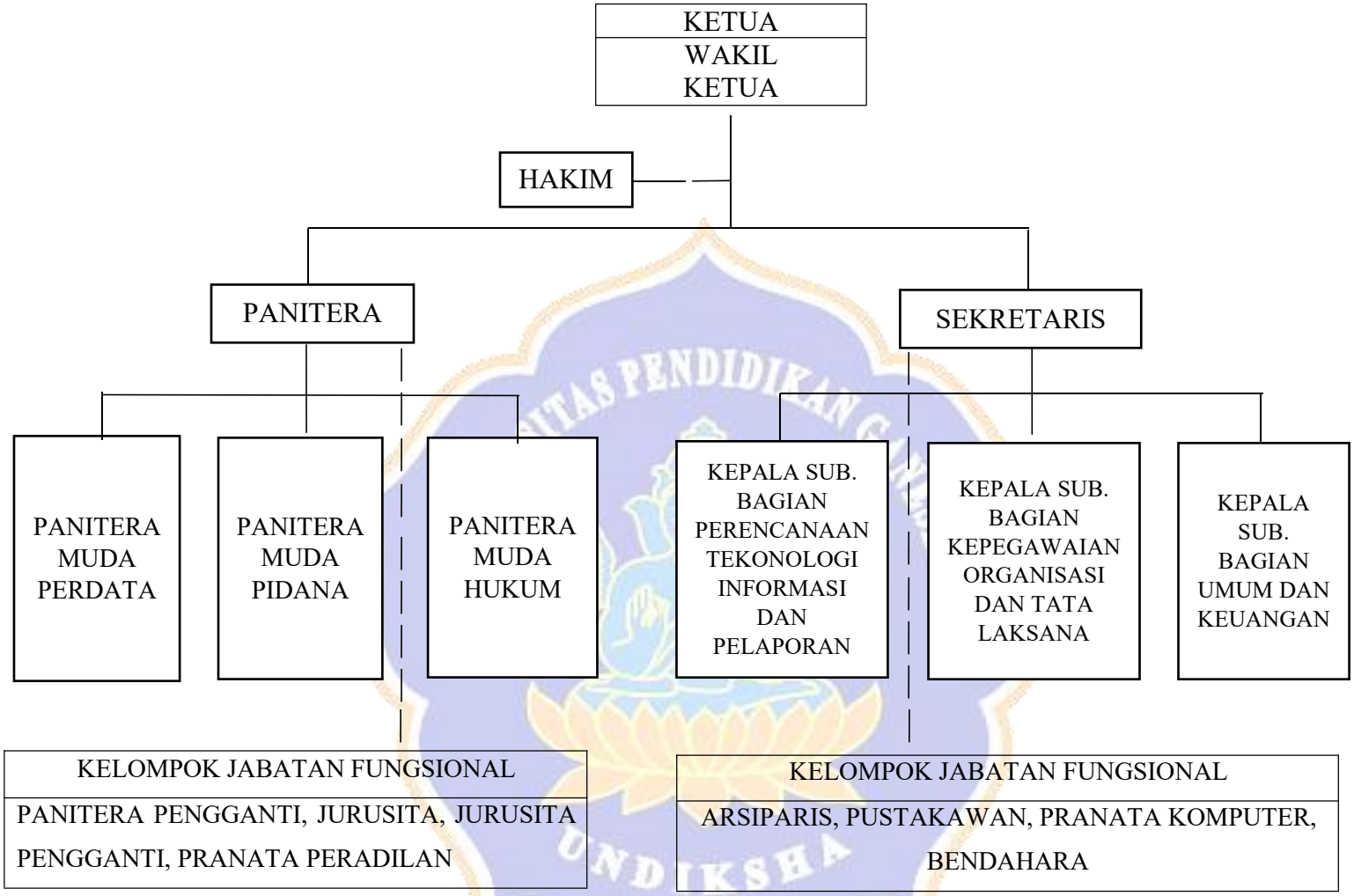

LAMPIRAN 04

BUKTI FOTO

GUGATAN HAK ASUH ANAK

DARI PENGADILAN NEGERI

SINGARAJA KELAS IB

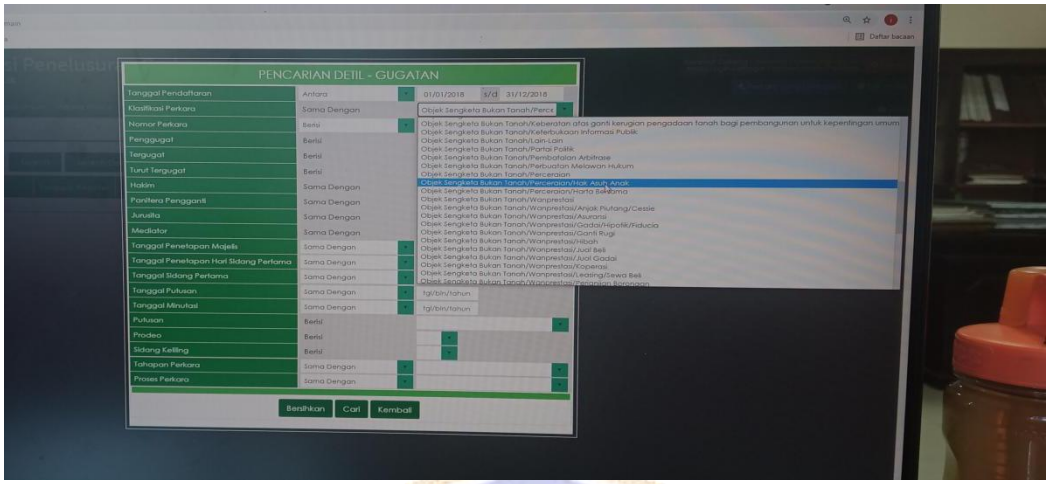

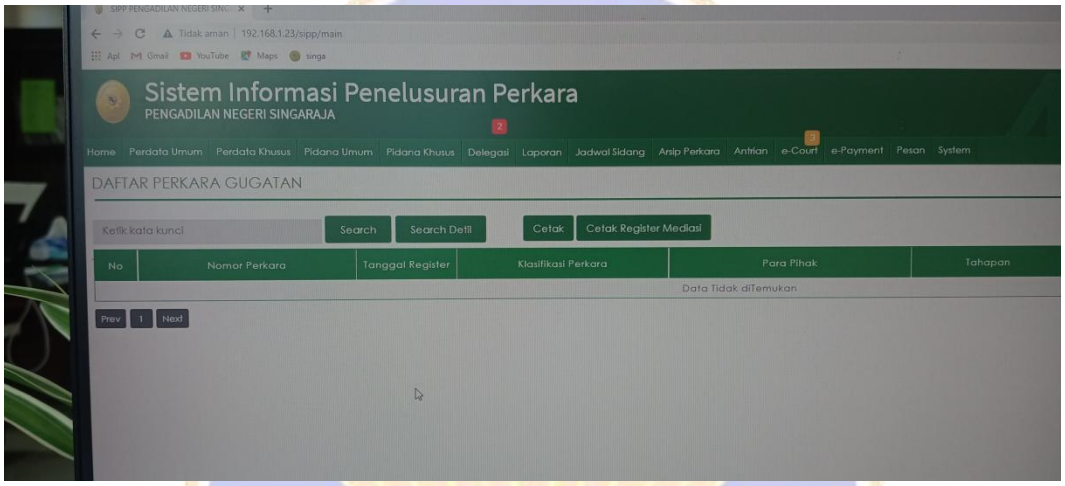

(Data Kasus gugatan Hak Asuh Anak Tahun 2018)

UNDIKSHA

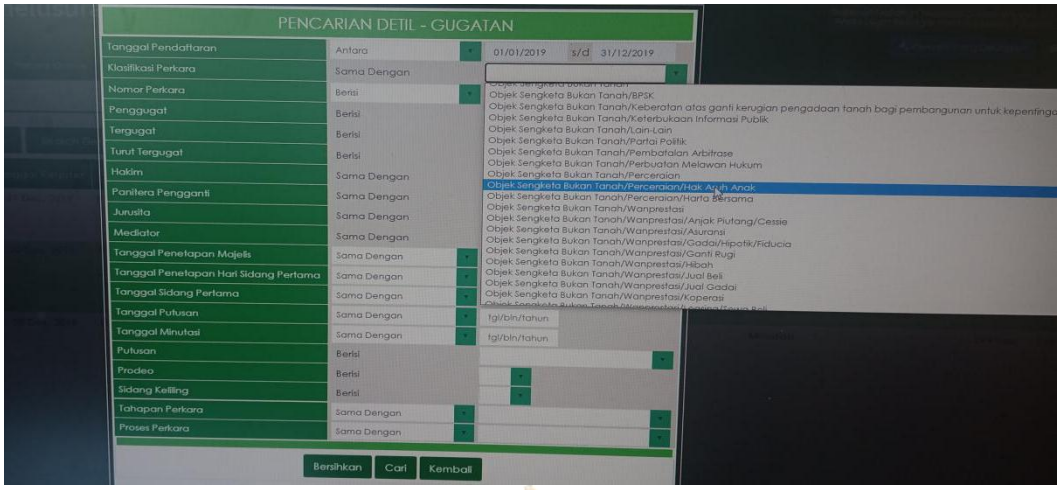

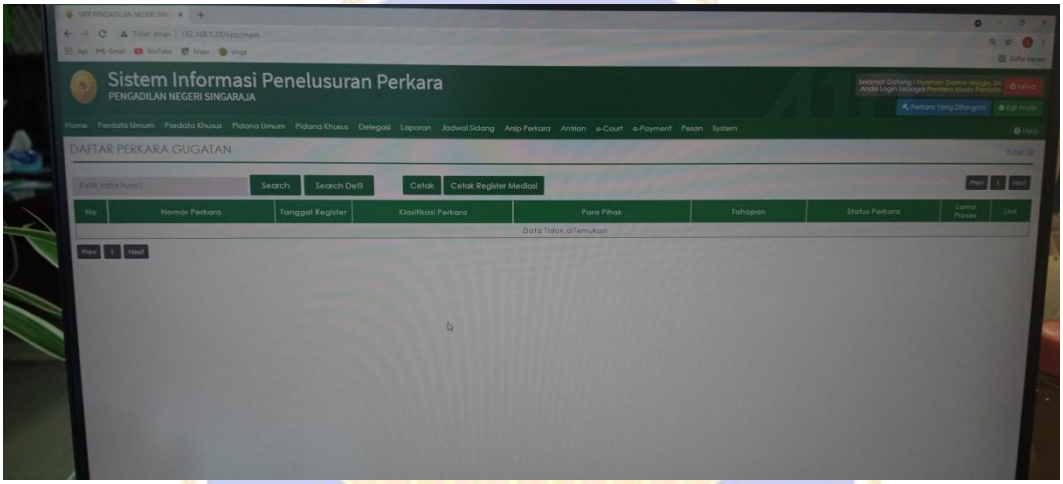

(Data Kasus gugatan Hak Asuh Anak Tahun 2019)

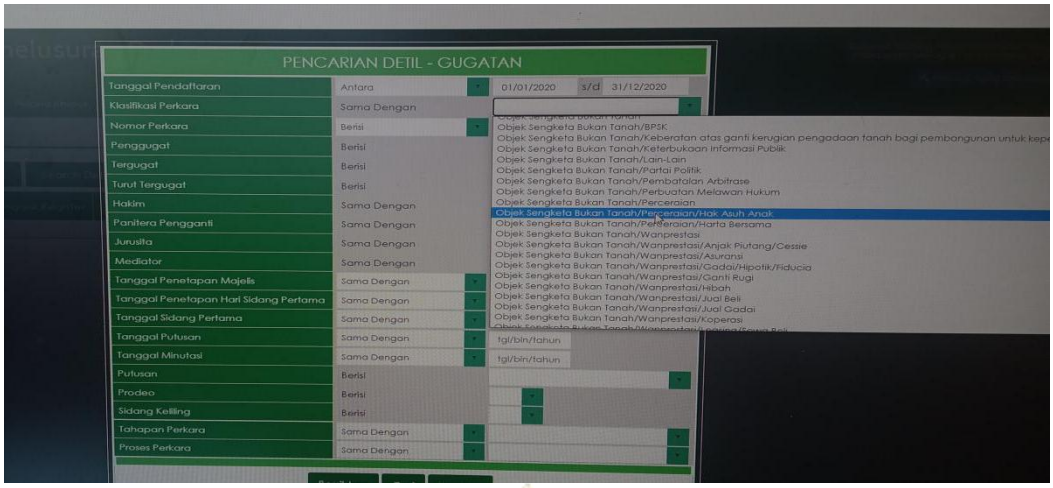

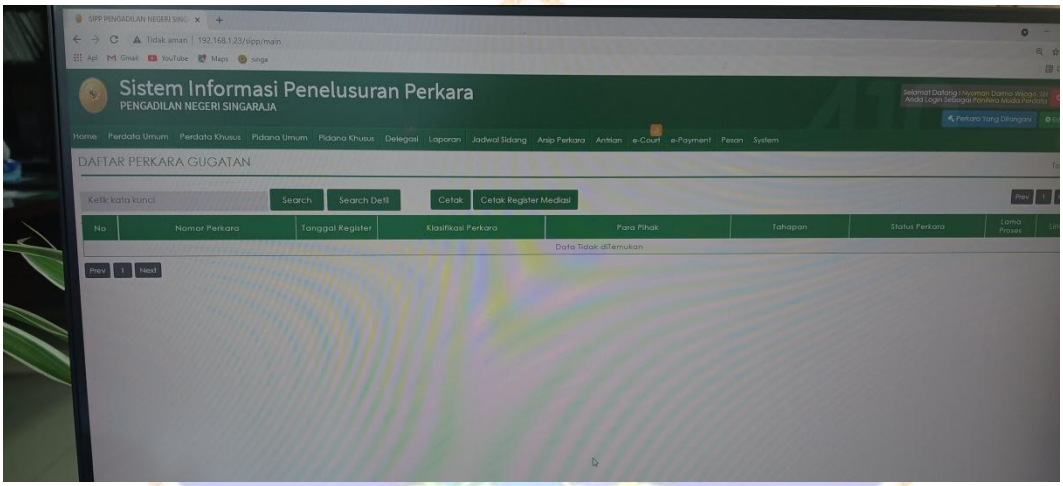

(Data Kasus gugatan Hak Asuh Anak Tahun 2020)

LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI

HASIL PENELITIAN

(Wawancara dengan narasumber, selaku Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Bapak Wayan Eka Satria Utama, S.H.)

(Wawancara dengan narasumber, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Bapak Anak Agung Ketut Ngurah, S.H.)

(Wawancara dengan Responden I, Ibu KE)

(Wawancara dengan Reponden II, Ibu MS)

(Wawancara dengan Responden III, Bapak KA)

(Wawancara dengan Responden IV, Ibu MDR)